



PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara:

PENGUGUT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENRU PURNOMO, S.H., M.H. & APRILIA SAFITRI, S.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono IIC Nomor 53 Kota Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 910/Kuasa/11/2022/PA.Mlg tanggal 07 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, yang sekarang bertempat tinggal di Kota Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Nopember 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 07 Nopember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam kutipan akta nikah nomer: tanggal 29 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. dalam Perkawinan ini telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama :, yang lahir pada tanggal : 02 Oktober 2014 di Malang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bersama-sama di rumah orang tua Tergugat, kemudian setelah menginjak pernikahan di tahun ke 2(dua) dikarunia seorang anak perempuan, dan mereka pun masih tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4(empat) tahun;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak setelah menikah sering mengalami adu mulut dan tidak pernah harmonis, berbeda ketika awal sebelum mereka menikah, sehingga di tahun ke 5(lima) pernikahan, Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di;
4. Bahwa setelah menikah, Tergugat jarang sekali menafkahi Penggugat selayaknya Kewajiban Suami terhadap Istri, bahkan bisa dikatakan pemberian uang yang tidak wajar, Tergugat hanya memberi nafkah ketika Penggugat meminta, kemudian masalah nafkah anak pun juga sama, Penggugat membanting tulang untuk membiayai anak dan untuk kebutuhan sehari-hari dengan berjualan di depan Pasar Besar Malang, sedangkan Penggugat juga masih menanggung ayahnya yang sebatang kara pada waktu itu;
5. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua nya, Tergugat pun tidak pernah menjemput atau pun tinggal bersama-sama dirumah Penggugat dengan alasan tidak betah tinggal dengan mertua, sehingga jika anaknya kangen dan ingin bertemu dengan Tergugat, barulah Penggugat yang mengantar ke Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang sekali komunikasi, dan setiap komunikasi yang ada Tergugat hanya mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar dan selalu membandingkan Penggugat dengan wanita

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan ketika berhubungan suami istri Tergugat pun bersikap kasar apabila Penggugat tidak mau bersenggama;

7. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan sikap kasih sayang terhadap Penggugat maupun anak nya, Tergugat jarang sekali mengajak Penggugat untuk jalan-jalan atau sekedar berlibur yang dimana selayaknya rumah tangga yang rukun dan harmonis, Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya dengan teman-temannya saja;
8. Bahwa selain tidak melakukan kewajiban selayaknya suami yang bertanggung jawab, sikap Tergugat pun terbukti acuh terhadap keluarganya sendiri, terlebih Tergugat memiliki sifat ego yang tinggi, sedangkan kondisinya Tergugat sudah menjadi seorang ayah, yang dimana seharusnya lebih bisa mengayomi anak dan istrinya, kemudian orang tua Penggugat sudah sering menasehati dan memediasi antara keduanya, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan tetap seperti semula hasilnya pun sia-sia;
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya karena sudah tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya, maka jalan satu satunya yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta nikah nomer : tanggal 29 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Malang Cq Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa berdasar hal-hal yang penggugat sampaikan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Malang Cq Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat TERGUGAT(Alm) kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menghukum Tergugat dengan biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini kepada Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 25 Nopember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan mencabut petitum nomor 3 mengenai nafkah anak;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. SURAT:

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor : tanggal SS Oktober 2022 yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



B. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat serta sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat merasa kurang cocok dengan keluarga Penggugat dan suka membeda - bedakan;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara misan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat serta sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membeda - bedakan keluarga Penggugat dengan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan Gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, kemudian ketentraman rumah tangga

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat hanya memberi nafkah ketika Peggugat meminta, kemudian masalah nafkah anak pun juga sama, Peggugat membanting tulang untuk membiayai anak dan untuk kebutuhan sehari-hari dengan berjualan di depan Pasar Besar Malang, sedangkan Peggugat juga masih menanggung ayahnya yang sebatang kara pada waktu itu;
- b. Bahwa sejak Peggugat pulang kerumah orang tua nya, Tergugat pun tidak pernah menjemput atau pun tinggal bersama-sama dirumah Peggugat dengan alasan tidak betah tinggal dengan mertua, sehingga jika anaknya kangen dan ingin bertemu dengan Tergugat, barulah Peggugat yang mengantar ke Tergugat;
- c. Bahwa Peggugat dan Tergugat jarang sekali komunikasi, dan setiap komunikasi yang ada Tergugat hanya mencaci maki Peggugat dengan kata-kata kasar dan selalu membandingkan Peggugat dengan wanita lain, dan ketika berhubungan suami istri Tergugat pun bersikap kasar apabila Peggugat tidak mau bersenggama;
- d. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukkan sikap kasih sayang terhadap Peggugat maupun anak nya, Tergugat jarang sekali mengajak Peggugat untuk jalan-jalan atau sekedar berlibur yang dimana selayaknya rumah tangga yang rukun dan harmonis, Tergugat lebih sering menghabiskan waktunya dengan teman-temannya saja;
- e. Bahwa selain tidak melakukan kewajiban selayaknya suami yang bertanggung jawab, sikap Tergugat pun terbukti acuh terhadap keluarganya sendiri, terlebih Tergugat memiliki sifat ego yang tinggi, sedangkan kondisinya Tergugat sudah menjadi seorang ayah, yang dimana seharusnya lebih bisa mengayomi anak dan istrinya, kemudian orang tua Peggugat sudah sering menasehati dan memediasi antara keduanya, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan tetap seperti semula hasilnya pun sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai Adik Kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan ayat 2 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai saudara misan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2012, setelah menikah tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat serta sudah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat merasa kurang cocok dengan keluarga Penggugat dan suka membedakan hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat majelis, berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

2. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/ AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 mengenai nafkah anak, Penggugat menyatakan telah mencabut di depan persidangan tanggal 30 November 2022, oleh karenanya petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 *Masehi* bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PBNP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. PNP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 405.000,00**

(empat ratus lima ribu rupiah)